



PUTUSAN

Nomor : 19/Pid.B/2019/PN. Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Vinsensius Hale Alias Vinsen |
| 2. Tempat lahir | : Atapupu |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 53 Tahun/30 Juni 1965 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Asrama Kodim 1605 Belu, Kelurahan Tenukiik, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu. |
| 7. Agama | : Katholik |
| 8. Pekerjaan | : Pegawai Negeri Sipil |

Terdakwa Vinsensius Hale Alias Vinsen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;
Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor : 19/Pid.B/2019/PN. Atb tanggal 13 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor : 19/Pid.B/2019/PN. Atb tanggal 13 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Menyatakan **Terdakwa VINSENSIUS HALE Alias VINSEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa VINSENSIUS HALE Alias VINSEN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa **VINSENSIUS HALE ALIAS VINSEN** pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018, sekira pukul 13.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember 2018, bertempat di dalam kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Belu tepatnya di Kelurahan Tulamalee Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Melakukan Penganiayaan kepada WENSESLAUS LOPEZ ALIAS WENS** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada saat Terdakwa datang ke kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Belu dengan membawa surat tembusan laporan penjualan karcis, kemudian Terdakwa menemui saksi korban dan menyuruh saksi korban memeriksa kembali laporan yang dibuat saksi korban yang menurut Terdakwa ada kekeliruan. Kemudian saat menjumpai saksi korban, Terdakwa mengatakan "INI CEK DULU KARCIS PASAR LOLOWA", kemudian dijawab saksi korban "YA, TUNGGU SAYA AMBIL BUKU DULU", kemudian saat saksi korban hendak mengambil buku penggunaan karcis pasar yang berada di bawah meja kerja saksi korban, kemudian Terdakwa memukul wajah saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan berulang kali, kemudian karena saksi korban sudah berdarah, saksi korban lari menjauhi Terdakwa, namun saat itu Terdakwa berusaha mengejar saksi korban, tetapi dileraikan oleh EUGENIO DE C. SOARES ALIAS EUGENIO yang saat itu juga berada di dalam ruangan. Kemudian saksi korban membuat laporan di kepolisian terdekat;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban luka lecet pada sudut hidung bagian kanan, bengkak pada sudut pipi bagian kanan dan sudut bibir bagian kanan serta luka lecet pada daun telinga kiri akibat trauma

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda tumpul sebagaimana *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Atambua No. RSU.066.8/ 195/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 oleh dr. MARIA K. OEMATAN;

Perbuatan Terdakwa VINSENSIUS HALE ALIAS VINSEN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. WENSESLAUS LOPEZ Alias WENS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir untuk memberikan keterangan mengenai kasus penganiayaan;
 - Bahwa pemukulan tersbeut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekitar pukul 13. 00 wita;
 - Bahwa terjadinya di dalam Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belu Sukabileon, Kelurahan Tulamalae Kecamatan Atambua barat Kabupaten Belu;
 - Bahwa yang melakukan ialah terdakwa ini (Vinsensius Hale) dan yang menjadi Korban ialah saksi sendiri;
 - Bahwa awalnya saksi sementara kerja dan tiba-tiba terdakwa datang sambil membawa surat tembusan laporan penjualan karcis kemudian terdakwa suruh saksi cek karcis pasar Lolowa lalu saksi jawab ya saksi ambil buku dulu dan saat saksi ambil buku dibawah meja tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi kearah tubuh saksi secara berulang kali kemudian saksi berusaha untuk menjauh dari terdakwa dan saat itu terdakwa ditahan oleh saksi Eugenio C. Soares;
 - Bahwa sebelumnya tidak ada masalah dengan terdakwa ini;
 - Bahwa terdakwa melakukan pemukulan banyak kali yang mengenai muka dan kepala saksi;
 - Bahwa terdakwa memukul pakai tangannya;
 - Bahwa akibatnya saksi mengalami luka robek dibibir dan bibir mengeluarkan darah;
 - Bahwa saksi telah maafkan terdakwa;
 - Bahwa saksi membuat laporan ke Kadis dan belum ada tindakan dari kepala dinas sudah terjadi kasus ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangannya;

2. EUGENIO DE C. SOARES alias SOARES dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir untuk memberikan keterangan mengenai kasus penganiayaan;
 - Bahwa terjadinya pemukulan tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekitar pukul 13.00 wita;
 - Bahwa terjadinya di dalam Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belu Sukabileon, Kelurahan Tulamale Kecamatan Atambua barat Kabupaten Belu;
 - Bahwa Pelakunya ialah terdakwa ini (Vinsensius Hale) yang menjadi korbanya ialah Pak Wenses Lopes;
 - Bahwa awalnya saksi bersama – sama dengan korban berada didalam Kantor dan korban sementara kerja tiba – tiba terdakwa datang langsung berbicara tidak lama kemudian terdakwa sudah pukul korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangannya;

3. FIRGILIUS KARI alias FEKI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir untuk memberikan keterangan mengenai kasus penganiayaan;
- Bahwa terjadinya pemukulan tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekitar pukul 13.00 wita;
- Bahwa terjadinya di dalam Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belu Sukabileon, Kelurahan Tulamale Kecamatan Atambua barat Kabupaten Belu;
- Bahwa Pelakunya ialah terdakwa ini (Vinsensius Hale) yang menjadi korbanya ialah Pak Wenses Lopes;
- Bahwa awalnya saksi bersama – sama dengan korban berada didalam Kantor dan korban sementara kerja tiba – tiba terdakwa datang langsung berbicara tidak lama kemudian terdakwa sudah pukul korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pukul korban karena dia salah tulis nama terdakwa diarsip laporan penagihan karcis dipasar Lolowa sedangkan terdakwa bertugas tagihnya dipasar Baru maka terdakwa emosi langsung pukul korban;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada masalah dengan korban tetapi korban tulis nama terdakwa salah maka terdakwa marah dan tersinggung kepada korban maka terdakwa bertemu langsung memukul korban;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa dipanggil oleh kepala Dinas dan terdakwa membuat surat pernyataan tidak akan ulangi lagi perbuatan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mabuk saat pukul korban;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya pemukulan pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018, sekira pukul 13.00 wita di dalam kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Belu tepatnya di Kelurahan Tulamalae Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu;
- Bahwa awal masalah pemukulan tersebut pada saat Terdakwa datang ke kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Belu dengan membawa surat tembusan laporan penjualan karcis, kemudian Terdakwa menemui saksi korban dan menyuruh saksi korban memeriksa kembali laporan yang dibuat saksi korban yang menurut Terdakwa ada kekeliruan;
- Bahwa kemudian saat menjumpai saksi korban, Terdakwa mengatakan "INI CEK DULU KARCIS PASAR LOLOWA", kemudian dijawab saksi korban "YA, TUNGGU SAYA AMBIL BUKU DULU", kemudian saat saksi korban hendak mengambil buku penggunaan karcis pasar yang berada di bawah meja kerja saksi korban, kemudian Terdakwa memukul wajah saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanan berulang kali;
- Bahwa kemudian karena saksi korban sudah berdarah, saksi korban lari menjauhi Terdakwa, namun saat itu Terdakwa berusaha mengejar saksi korban, tetapi dileraikan oleh EUGENIO DE C. SOARES ALIAS EUGENIO yang saat itu juga berada di dalam ruangan. Kemudian saksi korban membuat laporan di kepolisian terdekat;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Atambua No. RSU.066.8/ 195/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 oleh dr. MARIA K. OEMATAN akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban luka lecet pada sudut hidung bagian kanan, bengkak pada sudut pipi bagian kanan dan sudut bibir bagian kanan serta luka lecet pada daun telinga kiri akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 atar (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur barang siapa ditujukan kepada setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan atas perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa VINSENSIUS HALE ALIAS VINSEN yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, dan tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, Menimbang, bahwa KUHP tidak ada memberikan definisi dari "*Penganiayaan*". Berdasarkan yurisprudensi, yang dimaksud dengan "*Penganiayaan (mishandeling)*" adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang lain, dengan tujuan menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Pemenuhan dari tujuan yang dimaksud di atas bersifat alternatif. Jadi, dengan timbulnya salah satu akibat, yakni berupa perasaan tidak enak (*penderitaan*) saja, rasa sakit (*pijn*) saja, atau luka saja, maka unsur "*Penganiayaan (mishandeling)*" tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa terjadinya penganiayaan pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018, sekira pukul 13.00 wita di dalam kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Belu tepatnya di Kelurahan Tulamalae Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu;

Bahwa perbuatan pemukulan tersebut terjadi berawal pada saat Terdakwa datang ke kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Belu dengan membawa surat tembusan laporan penjualan karcis, kemudian Terdakwa menemui saksi korban dan menyuruh saksi korban



memeriksa kembali laporan yang dibuat saksi korban yang menurut Terdakwa ada kekeliruan;

Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan "INI CEK DULU KARCIS PASAR LOLOWA", kemudian dijawab saksi korban "YA, TUNGGU SAYA AMBIL BUKU DULU", kemudian saat saksi korban hendak mengambil buku penggunaan karcis pasar yang berada di bawah meja kerja saksi korban, kemudian Terdakwa memukul wajah saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanan berulang kali, kemudian karena saksi korban sudah berdarah, saksi korban lari menjauhi Terdakwa, namun saat itu Terdakwa berusaha mengejar saksi korban, tetapi dileraikan oleh EUGENIO DE C. SOARES ALIAS EUGENIO yang saat itu juga berada di dalam ruangan;

Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Atambua No. RSU.066.8/ 195/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 oleh dr. MARIA K. OEMATAN korban mengalami luka lecet pada sudut hidung bagian kanan, bengkak pada sudut pipi bagian kanan dan sudut bibir bagian kanan serta luka lecet pada daun telinga kiri akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur melakukan penganiayaan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan saksi korban;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa VINSENSIUS HALE ALIAS VINSEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019, oleh kami, Mohammad Reza Latuconsina, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, R.M Suprpto, SH. Fausi, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yosef Mau Bere, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Jhon Purba, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,
Hakim Ketua,

R.M Suprpto, SH.

Mohammad Reza Latuconsina, SH., MH.

Fausi, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Yosef Mau Bere

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN Atb